



PUTUSAN

Nomor : 156/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELIDA JULIANTI, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gang Kancil Dusun I, Desa Rampah Pekan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2010 telah memberi kuasa kepada Joice Novelin Ranapida, SH dan Kiki Pranasari, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah Sumatera Utara (LBH-KSBSI KORWIL SUMUT), beralamat di Jalan Pertahanan No. 4 Komplek Ruko Amplas, Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN :

- 1 **H. ZUPRI LUBIS**, umur 73 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, alamat Jalan Protokol No. 211 RT/RW 003/003, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;
- 2 **SYAFRIZAL LUBIS**, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jalan Meteran, Gang Bahagia No. 84, Pasar X Marelan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Terbanding II**;
- 3 **YETTI OCTAVIANTI LUBIS**, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat Mess Hotel Riad I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

III/Terbanding III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2010

Penggugat I/Terbanding I sampai dengan III telah memberi kuasa kepada Harmilasari, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No. 9A, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 164/Pdt.G/2010/ PA.TTD tanggal 27 Oktober 2010 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi Dusun III, Desa Sei .Rampah Pekan, Kecamatan Sei. Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ustad Kudin Daulay, 11,5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Medan - Tebing Tinggi, 15 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Usman Cal, 34 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abd. Rahman, 31,6 meter.

berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah panggung beratap seng, berdinding papan dengan ukuran lebar 4,50 meter dan ukuran panjang 13,50 meter adalah harta peninggalan Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin;

- 3 Menetapkan ahli waris Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin adalah sebagai berikut :

- 1 H. Zufri Lubis (suami).
- 2 Yeti Octavianti (anak perempuan).
- 3 Syafrizal (anak laki-laki).

- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin dari harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan sebagaimana tersebut pada poin (2) amar putusan ini sebagai berikut :

- 1 H. Zufri Lubis (suami) mendapat 3/12 (tiga perdua belas) bagian;
- 2 Yeti Octavianti (anak perempuan) mendapat 3/12 (tiga perdua belas) bagian;
- 3 Syafrizal (anak laki-laki) mendapat 6/12 (enam perdua belas) bagian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara ini sebagaimana tersebut pada poin (2) amar putusan ini kepada ahli waris almarhumah Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin secara sukarela. Apabila ternyata Tergugat tidak mematuhi putusan ini, akan diselesaikan melalui eksekusi riil.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 8 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 164/Pdt.G/2010/ PA.TTD tanggal 27 Oktober 2010 M, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Nopember 2010;

Memperhatikan, Memori Banding tanggal 22 Nopember 2010 yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2010 yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I (H. Zufri Lubis) menikah dengan Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin pada tanggal 27 April 1975 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing Yetty Octavianti Lubis Binti H. Zufri Lubis (Penggugat III) dan Syafrizal Bin H. Zufri Lubis (Penggugat II). Semasa hidup Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin memiliki sebidang tanah luas $\pm 435 \text{ m}^2$ beserta satu unit rumah panggung, atap seng, dinding papan, lantai papan, ukuran panjang 22 meter dan lebar 6 meter, yang terletak di Jalan Raya Medan – Tebing Tinggi setempat dikenal dengan Dusun III Desa Sei Rampah Pekan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperoleh dengan cara ganti rugi kepada saudara-saudara kandungnya karena tanah dan rumah tersebut berasal dari harta bersama orang tua dari Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni Binti Baharuddin, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat tanpa dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan perkara a quo Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta dilengkapi dengan pemeriksaan sidang di tempat (discente) pada tanggal 13 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa surat Keterangan Tanah (P.1) yang dilengkapi dengan pemeriksaan setempat (discente) dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak (bagian) Atas Tanah Pusaka (P.2 sampai dengan P.6) dari masing-masing saudara kandung Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin, serta kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing (Syahrial bin Kasim, umur 52 tahun dan Syarifuddin Lubis alias Syafruddin bin Abd. Jalil Lubis, umur 61 tahun, setelah kedua orang tua Sauni meninggal dunia, Sauni membeli bahagian warisan saudara-saudaranya dengan ganti rugi, dan Penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 24/Pdt.P/2009/PA.TTD tanggal 24 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1430 H (P.9) yang menetapkan ahli waris dari almarhumah Sauni Erni Harahap, maka telah terbukti objek perkara berasal dari ganti rugi kepada saudara-saudara almarhumah Sauni Erni Harahap yang berasal dari bagian warisan dari orang tuanya dan Sauni Erni Harahap mempunyai



ahli waris Suami (Penggugat I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena objek perkara diperoleh dalam perkawinan Penggugat I dengan Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin dengan cara ganti rugi, maka objek perkara tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat I dengan Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, objek perkara tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi warisan dari almarhumah Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni Binti Baharuddin;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa objek perkara sengketa milik dan objek perkara belum pernah dibagi porsinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo tidak termasuk sengketa milik karena para pihak masih ada hubungan keluarga Sauni, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 111 K/AG/1998 tanggal 13 Maret 1998 dan tentang objek perkara telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sejalan dengan pertimbangan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan yang tidak sejalan dengan Majelis Hakim Tingkat Banding akan diperbaiki sebagaimana diuraikan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 164/Pdt.G/ 2010/ PA.TTD tanggal 27 Oktober 2010 M;

Dan Mengadili Sendiri

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menetapkan sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di Jalan Raya Medan-Tebing Tinggi Dusun III, Desa Sei .Rampah Pekan, Kecamatan Sei. Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ustad Kudin Daulay, 11,5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Medan - Tebing Tinggi, 15 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Usman Cal, 34 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abd. Rahman, 31,6 meter.berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah panggung beratap seng, berdinding papan dengan ukuran lebar 4,50 meter dan ukuran panjang 13,50 meter, adalah harta peninggalan Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni binti Baharuddin;
 - 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2 di atas adalah hak Penggugat I (H. Zufri Lubis) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya harta warisan dari almarhumah Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni Binti Baharuddin;
 - 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Sauni Erni Harahap alias Sauni Erni Binti Burhanuddin dari harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas adalah sebagai berikut :
 - 1 H. Zufri Lubis (suami) mendapat $\frac{3}{12}$ (tiga perduabelas) bagian;
 - 2 Yetty Octavianti (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{12}$ (tiga perduabelas) bagian;
 - 3 Syafrizal (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{12}$ (enam perduabelas) bagian;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara pada diktum nomor 2 tersebut di atas kepada Para Penggugat, untuk dibagi sesuai bagiannya masing-masing pada diktum nomor 4 di atas;
 - 6 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. JAMIL IBRAHIM, SH., MH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JAMILUS, SH., MH** dan **Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. JAMILUS, SH., MH

Drs. H. M. JAMIL IBRAHIM, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |